

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan visi Kota Binjai 2016-2020, dan berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, maka ditetapkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yaitu :

“ Terwujudnya Perizinan Yang Berkualitas Dan Peningkatan Investasi Yang Berdaya Saing Menuju Kota yang Cerdas“.

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen pada Kantor untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan ditekankan pada meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perizinan yang tepat waktu, jelas aturan mekanisme dan prosedur, mudah, akuntabel dan transparan serta berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga melalui perizinan yang berkualitas diharapkan akan mampu berperan sebagai motor penggerak dalam peningkatan investasi di Kota Binjai yang berdaya saing.

Adapun makna dari pernyataan dari Visi diatas adalah :

1. Perizinan yang berkualitas, mengandung makna bahwa :
 - a. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan yang berbasis pada aspirasi, keberhasilan dan harapan masyarakat yang didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan profesional, sarana dan prasarana pelayanan yang memadai serta didukung dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Sistem Elektronik (SPIPISE) dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Elektronik (E-SIPPADU);
 - b. Waktu penyelesaian perizinan dapat terukur dengan jelas dan tepat mulai dari permohonan masuk sampai terbitnya keputusan perizinan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tiap jenis izin;

- c. Pelayanan perizinan dilakukan secara transparan terutama dalam persyaratan yang sederhana, waktu penyelesaian yang singkat dan biaya perizinan yang terjangkau serta penanganan pengaduan yang responsive sehingga pengurusan perizinan akan lebih efektif dan efisiensi;
 - d. Produk perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel);
2. Peningkatan Penanaman Modal yang Berdaya Saing, mengandung makna bahwa:
- a. Kota Binjai harus memiliki kemampuan daya tarik dan daya saing bagi para investor atau penanam modal baik dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan penanaman modalnya di Kota Binjai secara berkelanjutan dan berdaya saing dengan berbasis pada semua potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kota Binjai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang mampu memberikan peluang berinvestasi serta dapat dikelola secara baik dan ramah lingkungan.
 - b. Pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat atau dunia usaha pada prinsipnya merupakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang perizinan sehingga hal ini akan memberikan rasa aman dan tertib dalam menjalankan usahanya dengan tidak merugikan atau membahayakan bagi lingkungan disekitarnya.
 - c. Pelaksanaan pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat atau dunia usaha harus dapat berdaya saing dengan memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi sehingga akan tercipta iklim investasi yang kondusif di Kota Binjai;
3. Pelayanan perizinan yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi dunia usaha dan atau pemerintah, yaitu :
- a. Manfaat perizinan bagi dunia usaha adalah sebagai berikut:
 - 1) Merupakan ajang promosi sehingga memudahkan pemasaran produknya.
 - 2) Untuk memperoleh kepastian usaha sehingga memudahkan perluasan usaha dengan adanya penanaman modal dari pihak lain yang berminat.
 - 3) Membuat manajemen perusahaan lebih sehat karena masyarakat diajak berperan serta secara tidak langsung untuk mengawasi perusahaan.
 - 4) Mendapatkan pembinaan dan dukungan pemerintah mengenai permodalan dengan kredit prioritas, pameran produk, serta manajemen usaha.
 - 5) Memberikan kemudahan dalam kemitraan dan kerjasama usaha merger dan akuisisi, serta penyertaan modal.

6) Terlindungi dari praktik usaha yang tidakjujur.

b. Manfaat perizinan bagi pemerintah adalah sebagai berikut.

- 1) Memudahkan pemerintah untuk mengikuti perkembangan dunia usaha secara menyeluruh.
- 2) Memudahkan penetapan kebijaksanaan dan pengembangan usaha dalam rangka:
 - a) Bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan perusahaan.
 - b) Penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib.
 - c) Pengembangan usaha dalam rangka perkembangan ekonomi nasional.
 - d) Sebagai bahan untuk menyusun kebijakan di bidang investasi, pasar modal, perbankan/ perkreditan dan hutang luar negeri pihak swasta di masa mendatang.

B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan perizinan
2. Mengembangkan iklim Investasi yang kondusif melalui Sistem Informasi pelayanan berbasis teknologi
3. Menciptakan inovasi pelayanan melalui Sumber Daya Aparatur yang handal, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
4. Mendorong Pertumbuhan Perekonomian yang berdaya saing melalui Perizinan dan Penanaman Modal

C. Tujuan

Tujuan merupakan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis lingkungan strategis tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai telah menetapkan tujuan yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan perizinan
2. Mengembangkan iklim Investasi melalui Sistem Informasi pelayanan berbasis teknologi
3. Meningkatkan inovasi pelayanan melalui Sumber Daya Aparatur yang handal, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
4. Mengembangkan Perekonomian yang berdaya saing melalui Perizinan dan Penanaman Modal

D. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis “SMART” digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (Specific), terukur (Measurable), dapat dicapai (Attainable), nyata (Reality) dan tepat waktu (Time Bound). Untuk itulah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai telah merumuskan sasaran berikut indikator- indikator keberhasilannya:

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat serta dunia usaha yang baik terhadap kinerja pelayanan pemerintah.
2. Meningkatkan Iklim Investasi melalui Sistem Informasi pelayanan Perizinan berbasis teknologi.
3. Mengoptimalkan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
4. Mendorong pertumbuhan perekonomian melalui Perizinan dan Penanaman Modal

Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai

A. Kebijakan

Kebijakan adalah arah dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menjadi ketentuan yang telah disepakati, ditetapkan serta dijadikan pedoman, pegangan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun

kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah :

1. Membangun sistem dan mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan perizinan.
2. Mengembangkan sistem informasi perizinan berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan daya guna seluruh komponen internal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
4. Peningkatan fungsi koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta penerapan Standar Pelayanan Perizinan (SP) dan mekanisme pelayanan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
5. Peningkatan sosialisasi penyelenggaraan PTSP dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai upaya membangun kesamaan persepsi.
6. Membangun komitmen dan konsistensi seluruh komponen terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
7. Mengembangkan penyusunan basis data perizinan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi perizinan .
8. Mengembangkan peningkatan dokumen, evaluasi dan pelaporan serta evaluasi kinerja dan keuangan yang akuntabel.
9. Penerapan standar pelayanan dalam pelayanan perizinan dengan mengelola komplain dari masyarakat sebagai masukan dalam pelayanan perizinan.
10. Menciptakan jejaring kerja di bidang perizinan dan penanaman modal dengan memantapkan kerjasama antar *stakeholder* yang terkait dengan perizinan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
11. Mempersiapkan sumberdaya aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang perizinan melalui diklat, bimtek dan seminar pelayanan publik.
12. Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah sektor perizinan.
13. Peningkatan peran dan fungsi Tim Teknis.

B. Strategi

Strategi adalah cara atau langkah – langkah yang berisikan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang digunakan dalam rencana ini adalah sesuai dengan hasil rumusan pertimbangan faktor internal dan faktor eksternal sebagaimana telah dikemukakan yaitu:

1. Mempercepat proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

2. Penguatan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
4. Membangun Komitmen dan Konsistensi seluruh komponen aparatur Pemerintah Daerah terhadap penyangkut pelayanan bagi masyarakat;
5. Mengembangkan sumber daya serta sarana dan prasarana pelayanan untuk merespon kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
6. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.
7. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka pelayanan perizinan melalui berbagai diklat di daerah maupun pusat.
8. Peningkatan kualitas komunikasi dan informasi yang berbasis Informasi Teknologi (IT)
9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, pendataan perizinan, kerjasama dan koordinasi lintas sektoral.
10. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Peningkatan pelaksanaan sistim monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan sekaligus untuk mengukur kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang didukung oleh Tim Teknis